BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini banyak perbincangan mengenai kasus pembuangan bayi, baik dimedia lokal maupun media nasional. Kasus pembuangan bayi sebagian besar pelakunya adalah ibu yang melahirkanya walaupun tidak menutup kemungkinan pria menjadi pelaku tindak pidana pembuangan bayi, terutama ayah dari bayi tersebut. Kasus pembuangan bayi oleh ibu kandung mengalami peningkatan karena menipisnya nilai moral dan etika pergaulan dalam masyarakat. Maraknya kasus pembuangan bayi ini didasari adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dengan melanggar batas-batas yang seharusnya tidak dilakukan sebelum sah menjadi suami istri. Hal ini kerap terjadi pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Pada awalnya para remaja menjalin hubungan atau berpacaran biasa, karena telah berpacaran lama maka mereka melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri. ¹

Ketika hubungan yang dilakukan menimbulkan kehamilan maka timbulah masalah diantaranya laki-laki tidak mau bertanggungjawab, belum siapnya bagi kedua calon orang tua, timbulnya rasa malu dan takut karena

¹Shinta Ayu Purnawati, Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandungnya: *Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. Hal.133

hubungan mereka belum terikat dalam pernikahan serta rasa takut ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara di tempuh salah satunya dengan membuang bayi setelah dilahirkan. Pada dasarnya pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggungjawab.

Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa peristiwa yaitu pembuangan bayi yang dilakukan dalam posisi bayi masih hidup dan juga mati. Pembuangan bayi yang masih hidup telah diatur dalam pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam pasal 306 KUHP menambahkan hukuman bagi pelaku dalam pasal 306 yaitu jika perbuatan tersebut menimbulkan lukaluka bagi bayi maka akan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.² Selain pasal dalam KUHP kasus pembuangan bayi juga diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang

² Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 305

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1) yaitu:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan pasal pasal 49 huruf a mengatur sanksi yang diberikan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta), setiap orang yang.³

Sedangkan pembuangan bayi didahulukan dengan penganiyayan ataupun pembunuhan maka diatur dalam pasal 341 yaitu "seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". Dan pasal 342 yang berbunyi:

Seseorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Perbedaan kedua pasal ini yaitu dalam pasal 342 perbuatanya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini dinamakan dengan tindak pidana "pembunuhan anak berencana".⁴

-

³ Eli Julimas Rahmawati, "Pelantaran anak (Bayi) dalam Prefektif Hukum Pidana (studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)", *Jurnal URECOL ISSN 2407-9189*, 2017. Hal. 278

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet-5, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002)., hal 71

Selain KUHP diatas masih terdapat peraturan terkait pembuangan bayi yang didahulukan melakukan kekerasan ataupun pembunuhan bayi yang telah diatur dalam pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu:

Setiap orang dilarang menempatkan, mebiarkan, melakukaan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Yang acamanya diatur dalam pasal 80 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasl 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) luka berat maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima0 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidanaa penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana tambah sepertoga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayaat (1) ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyayaan tersebut orang tuanya.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya bisa disebut sebagai sebagai pembunuhan mirip disengaja. Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan sengaja di hukum dengan Qishas atau diyat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain agar tidak akan melakukanya.⁵ Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat al-Isra' ayat 31:

Terjermahnya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa hukum positif dan hukum Islam melarang tentang pembuangan dan penganiyayaan pada bayi, namun banyak manusia masih melakukan perbuatan ini, dengan dibuktikan berdasarkan sumber informasi dimedia cetak maupun elektronik tentang kasus pembuangan bayi di jalan. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat pada Januari tahun 2018 ada sekitar 54 bayi yang baru lahir di buang di jalan, kasus ini mengalami kenaikan dua kali lipat jika dibandingkan dalam periode 2017 yang hanya ada sekitar 26 kasus pembuangan bayi.⁷

-

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)., hal 83

⁶ Al-Qur'an Majma'lbrahim, (Tanggerang: Samudera Qolam, 2013), Hal. 285.

⁷ M.hidayatullah, "Aksi Buang Bayi Hasil Seks Bebas Makin Menggila", dalam https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/01/31/134448/januari-2018-aksi-buang-bayi-hasil-seks-bebas=makin-menggila.html, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

Dari data diatas begitu ironisnya setiap tahun ketahun kasus pembuangan bayi semakin meningkat. Kasus pembuangan bayi dilakukan tidak hanya pada orang dewasa saja melainkan remaja yang di bawah umur. Kasus ini terjadi di wilayah Kediri, Jawa Timur pada hari senin, 10 September 2017 warga digemparkan dengan penemuan jasad bayi yang terbungkus tas kresek warna merah di belakang pelataran masjid Jami' jalan Pare Lama RT 01/Rw 14 Desa Kandangan, Kabupaten Kediri diduga bayi telah meninggal sebelum dibuang. Jenasah bayi ini pertama kali ditemukan oleh warga bernama Rojikin umur 45 Tahun. Setelah mencocokan sejumlah barang bukti dilokasi kejadian petugas menangkap Pelaku yang diduga membuang jasad bayi, pelaku adalah ibu kandungnya sendiri yang masih bersetatus pelajar dibawah umur berinisial SN yang masih berumur 17 Tahun. Remudian kasus ini di tangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dalam kasus di atas merupakan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pembuangan bayi, yang dimana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mendapatkan penanganan Khusus, hal ini sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradailan Pidana Anak. Dengan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

⁸ Trimbunnews, "Pembuangan di Belakang Masjid Jami Kediri Ditanggap Ternyata Dia", dalam http://www.google.com/amp/surabaya.tribunnews.com/amp/201709/12/breaking-news-pembuangan-bayi-di-belakang-masjid-jami-kediri-ditangkap-ternyata-dia, diakses tanggal 10 Oktober 2018

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang sangat berbeda dengan perkara pidana yang pelakunya dewasa. ⁹

Pendekatan kesejahtraan dijadikan sebagai dasar dari filosofis penangan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, selain itu setiap pemindanaan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan unsur psikologis agar tidak mengancam kejiwaan anak. Kedudukan anak sendiri dimata hukum adalah sebagai subyek hukum dilihat dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Sehingga perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat diperlukan.

Dalam penanganan tindak pidana anak harus menerapkan keadilan bagi anak yang bekonflik dengan hukum, yaitu dipastikan semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Akses terhadap keadilan bagi anak bertujuan agar mendapatkan pemulihan dalam proses pengadilan, baik pidana maupun perdata. Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembang,

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di Hukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*), Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal 152

-

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Oktimalisasi Efiensi Peradilan Pidana Anak: *Jurnal penelitian hukum vol.1 No.3*, 2014. hal.155

serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaku kenakalan anak adalah korban.¹¹

Namun jika terjadi penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah hal yang salah akan tetapi hakim harus mempertimbangkan kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberi perlindungan terhadap anak serta memberikan manfaat. Hakim harus tahu betul hukuman yang akan dijatuhkan, tidak boleh keluar dari ketetapan peraturan yang telah ditetapkan, namun hakim juga harus mempertimbangkan dari segi si pelaku yang pada dasarnya masih bersetatus anak yang masih dibawah umur.

Dengan prosedur hakim dalam menjatuhkan putusan inilah yang membuat peneliti penasaran bagaimana hakim menyelesaikan kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak dalam kasus diatas, yang dimana ditangani oleh Pengadilan Negeri kabupaten Kediri dengan Nomor perkara 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL maka peneliti akan mengangkat kasus tersebut dengan menggali dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman bagi anak sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman tehadap anak sebagai pelaku pembuangan bayi yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Kemudian timbul masalah baru yaitu bagaimana ketetapan hukum Islam mengatur terkait penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi. Maka untuk mengetahui bagaiman

¹¹ Supeno, Hadi, Kriminalisasi Anak tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindanaan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal.90-91

tindak lanjutan dari kasus penanganan pembuangan bayi bagi pelaku anak di bawah umur, penulis mengajukan skripsi dengan judul "Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pembuanga Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian tentan Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Pembuangan Bayi ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). Dengan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana pertimbangan Hakim terkait penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan putusan perkara Nomor 23/pid.susanak/2017/PN GPL?
- 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengatur terkait penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Masalah

Sedangkan tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pertimbangan hakim Hakim terkait penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan putusan perkara Nomor 23/pid.susanak/2017/PN GPL.
- Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengatur terkait penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan data memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pembanding diantara teori dan praktek, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan praktek masyarakat, selain itu berguna untuk penulis karya-karya lainnya dibidang hukum sebagai pengayaan akademik dalam lingkup hukum keluarga terkait dengan hukum dan kegiatan masyarakat tentang permasalahan "Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kajian hukum serta praktek masyarakat tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Untuk sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian guna memenuhi syarat untuk mengajukan skripsi dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu hukum. Serta Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan masukan bagi pemerintah, aparat hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Sehingga memberikan gambaran atau kejelasan kepada masyarakat ataupun aparat hukum dalam menjalankan tugasnya terkait hukuman atau sanksi terhadap pidana pembuangan bayi sehingga tidak ada kekaburan hukum.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian tentang "Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)" maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Penjatuhan Hukuman atau disebut juga sebagai penjatuhan sanksi, karena pembahasan peneliti adalah tindak pidana maka disamakan dengan sanksi pidana, hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Maka penjatuhan hukuman disini menurut peneliti disamakan dengan sanksi pidana yang memiliki arti suatu penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana.¹²
- b. Tindak pidana Anak di bawah umur merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³ dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹⁴
- c. Hukum positif adalah hukum yang berlaku disebuah tempat saat ini seperti halnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

_

¹² Rahman Jambi, "*Teori Pemindanaan Dalam hukum Pidana Indonesia*", dalam https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/teori-pemindanaan-dalam-hukum-pidana-indonesia/amp.

¹³ Undang-undang No.35 Tahun 2014

¹⁴ Sunandar N, Tinjauan Terhadap Pelantaran Anak di Kuluku Badoa Menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, 2017),

¹⁵ Halim Mushthofa, Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam: *Jurnal relevansi Hukum Positif Vol.25 No.2*, 2014. Hal. 312

- d. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶
- e. Pembuangan bayi merupakan perbuatan meninggalkan bayi yang baru lahir dalam kondisi masih hidup atau mati disuatu tempat dengan sengaja. Perbuatan ini biasanya dilakukan terhadap anak diluar nikah karena alasan ingin terlepas dari tanggungjawabnya terhadap anak.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konsepsional diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan adalah bagaimana "Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)" bagaimana peraturan hukum terkait penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana pembuangan bayi, dengan melihat pendapat hakim terhadap penjatuhan hukuman bagi anak pelaku pembuangan bayi, sehingga mengetahui apakah benar tindakan penjatuhan hukuman yang diambil atas perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 18 tahun telah sesuai dengan hukum yang

¹⁶*Ibid.*.hal. 313

¹⁷ Berhanundin Bin Abdullah, *Pembuangan...*,hal. 163

berlaku di Indonesia dan hukum Islam dengan permasalahan yaitu meninggalkan bayi dengan sengaja.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba mengunakan dalam lima bab bahasan dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis serta agar tulisan ini terarah yang dimana dapat mempermudahkan penulis untuk menulis dan lebih mempermudah dalam pemahaman, maka penulisan ini ditulis lima bab, dari lima bab ini akan di bagi lagi kedalam beberapa sub bab bahasan, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan. Halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I: Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang Masalah atau konteks penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian atau signifikasi, Penegasan istilah dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, terdiri dari: A. Tinjauan Umum Tindak pidana pelaku anak dibawah umur yang meliputi pengertian anak, anak yang berkonflik dengan hukum, batas pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum, penjatuhan sanksi pidana anak, masalah pertimbangan pidana dan perlakukan terhadap anak dalam menjatuhkan putusan pidana di

pengadilan. B. Tinjauan Umum Penjatuhan Hukuman yang meliputi berupa pengertian penjatuhan hukuman, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman. C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Menurut Hukum Positif yang meliputi tindak pidana pembuangan bayi menurut KUHP, tindak pidana pembuangan bayi menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, dan tindak pidana pembuangan bayi menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. D. Tinjauan Umum Pidana Anak Pembuangan Bayi Menurut Hukum Islam yang meliputi 1. tindak pidana hukum Islam yang dibagi berupa pengertian hukum, klasifikasi hukum, dan sebab hapusnya hukuman. 2. pengertian anak dan batas anak dibawah umur menurut hukum Islam 3. Macam-macam Jinayah E. Hasil Penelitian Terdahulu

BAB III: Metode Penelitaian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan pengabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Mengenai Penemuan Peneliti maka disini peneliti akan menemukan penemuanya dan akan menjelaskan tentang penelitian yang diperoleh lalu akan menganalisis dari hasil meneliti tentang penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana anak dalam khasus pembuangan bayi baik dari segi hukum positif dan hukum islam dengan melakukan Research serta observasi di lapangan yaitu diPengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

BAB V: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran